

SEJARAH PERADABAN DAN PEMIKIRAN EKONOMI (BISNIS) PERIODE DUA (AL-GHAZALI 451-505 H/1055-1111 M DAN IBNU TAIMIYAH 661-728 H/1263-1328 M)

Juita Selta Opita Sari¹, Ismail²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
opitasarijuitaselta@gmail.com, ismail@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: This paper focuses on two great Islamic figures in Period Two, namely Imam Al-Ghazali and Ibnu Taimiyah, who made significant contributions to the economic and business systems and activities. **Background:** The second period of Islamic economic thought, marked by great philosophers and scholars, systematically formulated economic concepts integrated with moral and Sharia values. **Purpose of the study:** This paper aims to specifically and deeply examine the economic systems and activities formulated by Al-Ghazali and Ibnu Taimiyah, and their relevance to contemporary business practices. **Method:** The study analyzes the thoughts of Al-Ghazali (focusing on Maslahah, exchange, production, money evolution, and market ethics) and Ibnu Taimiyah (focusing on price mechanism, anti-monopoly, transaction classification, and monetary policy). **Result:** Al-Ghazali viewed economic activity as a social obligation (*Fardhu Kifayah*) founded on the concept of *Maslahah*, emphasizing ethical markets and condemning usury (*riba*) and hoarding. **Conclusions:** Both figures provide a fundamental basis for Islamic economics, emphasizing justice, public welfare (*maslahah*), and morality, which remain highly relevant today.

Keyword: History, Islamic Economy

Abstrak: Penelitian berfokus pada pembahasan dua tokoh besar Islam pada Periode Dua, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap sistem dan aktivitas ekonomi serta bisnis. **Latar Belakang:** Periode kedua pemikiran ekonomi Islam, yang ditandai dengan munculnya para filsuf dan ulama besar, menjadi era penting di mana konsep-konsep ekonomi mulai dirumuskan secara sistematis dan komprehensif, mengintegrasikannya dengan nilai-nilai moral dan syariah. **Tujuan Studi:** Makalah ini akan mengkaji secara spesifik dan mendalam sistem dan aktivitas ekonomi yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, serta relevansinya bagi praktik bisnis kontemporer. **Metode:** Penelitian ini menganalisis pemikiran Al-Ghazali (termasuk konsep *Maslahah*, pertukaran, produksi, evolusi uang, dan etika pasar) dan Ibnu Taimiyah (terutama tentang mekanisme harga, larangan monopoli, klasifikasi transaksi, dan kebijakan moneter). **Hasil:** Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang harus didasarkan pada konsep *Maslahah*, menekankan etika pasar serta mengecam penimbunan dan *riba*. Ibnu Taimiyah menonjolkan prinsip keadilan dan mekanisme pasar bebas yang diatur oleh prinsip syariah dan moralitas, di mana penetapan harga harusnya ditentukan

oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kesimpulan: Secara keseluruhan, kedua tokoh ini memberikan landasan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang keadilan, kemaslahatan, dan moralitas, yang tetap relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Maslahah

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian integral dari peradaban Islam yang berkembang pesat setelah masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Periode kedua, yang seringkali diidentifikasi dengan munculnya para filsuf dan ulama besar, menjadi era penting di mana konsep-konsep ekonomi mulai dirumuskan secara sistematis dan komprehensif. Pemikiran ekonomi pada periode ini tidak hanya berbicara tentang mekanisme pasar, tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai moral dan syariah. (Perwira Hasibuan & Mhd. Rifq Alfahevi & Ahmad Wahyudi Zein & Ilhamuddin Sianifar, 2025)

Dua sosok sentral yang memberikan kontribusi mendasar dan relevan hingga kini adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (451-505 H / 1055-1111 M) dan Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M). Al-Ghazali, seorang sufi dan teolog terkemuka, melihat aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang harus didasarkan pada konsep *Maslahah* (kemaslahatan). Pemikirannya mencakup aspek pertukaran, evolusi pasar dan uang, produksi (klasifikasi industri), hingga peranan negara dalam menjaga keadilan dan stabilitas. Sementara itu, Ibnu Taimiyah, seorang *fuqaha* dan *mujtahid*, menonjolkan prinsip keadilan dan menolak monopoli. Pemikirannya sangat fokus pada mekanisme pasar bebas yang diatur oleh prinsip syariah dan moralitas, serta pandangan yang jelas mengenai penetapan harga yang harusnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. (Nur Hafizhoh Zuliyanti, & Syifa Kamila, 2024)

Melihat kekayaan dan relevansi pemikiran kedua ulama ini dalam membentuk sistem ekonomi dan bisnis yang adil dan beretika, penting untuk mengupasnya lebih dalam sebagai bagian dari studi Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi (Bisnis) Periode Dua.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk:

1. Menjelaskan secara rinci Sistem Ekonomi dan Bisnis Masa Al-Ghazali, termasuk konsep *Maslahah*, pertukaran, produksi, evolusi uang, dan etika pasar.
2. Menjelaskan secara rinci Sistem Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Masa Ibnu Taimiyah, terutama tentang mekanisme harga, larangan monopoli, klasifikasi transaksi, dan kebijakan moneter. (Nurul Aini Harahap & Suci Indah Triani & Kurnia Fitri & Ahmad Wahyudi Zein, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan, yakni analisis terhadap pemikiran ekonomi Islam dari dua tokoh

klasik, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Sumber data utama berasal dari karya-karya pemikiran kedua ulama tersebut yang diuraikan dalam makalah, seperti pandangan Al-Ghazali mengenai *Maslahah*, pertukaran, evolusi uang, dan etika pasar, serta pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme harga, regulasi, dan kebijakan moneter. Penelusuran juga mencakup perbandingan dan relevansi pemikiran keduanya dalam konteks sistem ekonomi dan bisnis. Kajian ini menggunakan kerangka teori ekonomi Islam klasik, khususnya pada Periode Dua, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kontribusi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ekonomi dan Bisnis Masa Al-Ghazali

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Titik tolak pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep *Maslahah* (kemaslahatan), yang mencakup semua aktivitas manusia dan mengaitkan erat individu dengan masyarakat. Aktivitas ekonomi, khususnya produksi barang-barang pokok, dipandang sebagai Kewajiban Sosial (*Fardhu Kifayah*). Al-Ghazali membahas berbagai topik dalam analisis ekonominya, seperti evolusi perdagangan dan pasar, produksi, barter, dan uang, serta peran pemerintah dan keuangan publik.

Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar menggambarkan transaksi antara pembeli dan penjual yang mengarah pada tawar-menawar. Menurut Al-Ghazali, penawaran dan permintaan menentukan harga dan keuntungan, yang berujung pada munculnya pasar. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Mengenai teori penawaran dan permintaan, Imam Al-Ghazali mengembangkan gagasan *alt-tsaman al-adil*, atau “harga wajar”, yang diartikan sebagai “harga yang berlaku, sebagaimana ditentukan oleh praktik pasar” atau yang disebut harga keseimbangan.

Etika Perilaku Pasar Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Larangan yang ditekankan Al-Ghazali meliputi menimbun makanan dan barang kebutuhan dasar, memberikan informasi yang salah mengenai berat/jumlah/harga, praktik pemalsuan, penipuan, dan pengendalian pasar melalui manipulasi harga.

Aktivitas Produksi Pelaksanaan kegiatan produksi didasarkan pada kaidah agama dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Berproduksi merupakan bagian integral dari ibadah seseorang jika dilibatkan dalam bekerja, dan hal ini dianggap sebagai kewajiban sosial (*fardu kifayah*). Al-Ghazali mengidentifikasi tiga kategori kebutuhan produksi: primer, sekunder, dan tersier.

Barter dan Evolusi Uang Al-Ghazali menjelaskan fungsi uang, di antaranya sebagai *qiwam al-dunya* (satuan hitung), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu'awwidlah* (alat tukar/medium of exchange). Evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) untuk mengatasi problematika barter, seperti kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*), barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*). Al-Ghazali mengutuk penimbunan uang karena menarik uang dari peredaran, yang memperlambat perputaran uang dan membuat perekonomian lesu. Beliau juga

melarang praktik Riba (*riba al-nasiah* dan *riba al-fadl*) karena merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya.

Peranan Negara dalam Perekonomian Negara dianggap sebagai kebutuhan lembaga untuk memandu dan menjalankan fungsi urusan masyarakat serta memenuhi kewajiban sosial yang diamanatkan Syari'at (*furud kifayah*). Peranan penting negara adalah menegakkan keadilan dan menjamin keamanan bagi warga negara dalam aktivitas ekonomi. Institusi **hisbah** berperan menegakkan etika, keadilan, keamanan, dan ketertiban di pasar.

B. Sistem Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Masa Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ekonomi Masa Ibnu Taimiyah, Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah lebih banyak pada wilayah Makro Ekonomi, konsep keadilan pada harga, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter. Karya-karya pemikirannya terdapat dalam *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam* dan *Al-Hasbah fi Al-Islam*.

Uang dan Kebijakan Moneter, Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Secara khusus, ia menyebutkan dua fungsi utama uang: sebagai pengukur nilai (*mi'yar al-amwal*) dan media pertukaran. Ibnu Taimiyah menentang keras penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia berpendapat bahwa penguasa harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dan tanpa kezaliman. Ia juga menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran.

Mekanisme Pasar Ibnu Taimiyah sangat memahami tentang ekonomi pasar bebas dan bagaimana harga ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman, tetapi bisa disebabkan oleh kekurangan produksi/penurunan impor atau kenaikan permintaan/penurunan penawaran. Kenaikan harga karena hukum *supply* dan *demand* tanpa unsur ketidakadilan adalah kehendak Allah SWT. Intervensi pemerintah (penetapan harga) hanya direkomendasikan pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya manipulasi atau dorongan monopoli.

Kerjasama Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori: yang berpijak pada asas keadilan dan yang berpijak atas kedermawanan dan manfaat. Transaksi kerjasama terbagi dua: kerjasama dalam kepemilikan, dan kerjasama dalam kontrak, seperti *syirkah al-inan*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-mufawadhoh*, dan *syirkah al-mudharabah*.

Institusi Hisbah Tujuan dari institusi Hisbah adalah untuk memerintahkan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*) di wilayah kewenangan pemerintah. Fungsi ekonominya terdiri dari memenuhi dan mencukupi kebutuhan, pengawasan terhadap industri, pengawasan atas jasa, dan pengawasan atas perdagangan. Melalui hisbah, negara mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, seperti pengawasan penimbunan barang dan praktik riba.

Keuangan Publik Ibnu Taimiyah melarang pengelakan pajak dan menasehati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Sumber pendapatan publik terbagi menjadi *ghonimah*, *sadaqah*, dan *fa'i*. Penerimaan dari zakat sangat terbatas, dan *fa'i*

(termasuk *jizyah* dan pajak tanah) tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan pемbiayaan untuk pertahanan keamanan dan pengembangan sepanjang waktu.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah pada periode kedua peradaban Islam menjadi fondasi penting bagi teori ekonomi Islam modern. Al-Ghazali menekankan bahwa aktivitas ekonomi adalah ibadah dan kewajiban sosial (*fardhu kifayah*). Inti pemikirannya adalah Konsep maslahah, Evolusi pasar dan uang, Produksi sebagai kewajiban sosial, Etika pasar dan pengawasan negara, serta Larangan riba, penimbunan, pemalsuan uang. Ibnu Taimiyah menekankan keadilan dalam sistem ekonomi dan mekanisme pasar. Inti pemikirannya adalah Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, Penetapan harga hanya boleh dilakukan untuk mencegah ketidakadilan, Larangan monopoli dan eksplorasi, Peran lembaga Hisbah dalam menjaga etika pasar, dan Kebijakan moneter dan pajak yang adil.

Secara keseluruhan, kedua tokoh ini memberikan landasan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang keadilan, kemaslahatan, dan moralitas, yang tetap relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adim, Ekonomi, M., Fakutas, S., Dan, E., & Islam, B. 2021. Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. Vol 2(2): 23-30.
- Adelia Khirani Lubis, Salbiah, Faqih At Thariq Harahap, 2025. ‘Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali’ *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, vol 12 (2): 2354-6581.
- Audia Adinda Syafrani, Irhamsyah Putra Pasaribu, Nurgantii, 2024. ‘Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam’ *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, vol 5 (1) 2964-5468.
- Ayu, 2021. ‘Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol 3(5): 33-40.
- Euis, Amalia, ‘Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Faizal Moh, ‘Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam’ *islamic Banking*,1(1): 49-57.
- Febria Lesmita Sari, Fradini Brillyandra, Ayub Rangkuti, 2023. ‘Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam’ *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 1(4): 3025-6704.
- Faizal, 2025. Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, (2015), 49-58.
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18-24.
- H. Aini, 2018. “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3. (1).
- Jaelani AAN Dr, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jawa Barat: CV. Aksarasatu, 2018) h.49-51.

- Mahardika, R. Azmi, N., (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1).
- Muharir, M. Hernalia, A. Salim, A., (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Nabila Zahra, 2024. Ropiah Daulay, Ahmad Wahyudi Zein,Aisyah Khairani Lubis, ‘Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam’ *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1.(10), 3047-7824.
- Nurgantii, Audia Adinda Syafrani, Irhamsyah Putra Pasaribu, 2024. ‘Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam’ *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humanior*, 5. (1), 2964-5484.
- Rahmawati, 2012. "Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- S. Sudiarti, (2015). MEKANISMEPASAR SEBAGAI PENENTU HARGA (ANALISIS PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH). *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Suci Indah Triani, Ahmad Wahyudi Zein, Nurul Aini Harahap, Kurnia Fitri, 2025. ‘Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer’ *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2. (1), 276-282.
- Syifa Kamila, Nur Hafizhoh Zuliyanti, 2024. ‘Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam’ *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1. (2), 3026-4553.
- Wardani, 2023. ‘Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali’ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Ibid., Ibnu Taimiyah, Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts*,469, hal.143.